

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan**

Penelitian hukum pada skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif yang mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>1</sup>

Jenis penelitian hukum normatif ini dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) artinya bahwa penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan dalam hal ini peraturan perundang-undanganlah yang menjadi titik fokusnya.<sup>2</sup> Selain itu, penelitian ini juga melakukan pendekatan kasus (*Case Approach*) yakni melakukan penelaahan suatu kasus dengan tujuan mempelajari norma atau kaidah hukum.

Dengan demikian untuk memahami Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu adanya analisis kasus yang relevan dengan kedua undang-undang tersebut. sehingga, penulis

---

<sup>1</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 , Hlm 118

<sup>2</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Pebeliatian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 185.

melakukan Studi Kasus Pailit PT Nyonya Meneer. Dalam studinya penulis melakukan studi tentang perlindungan hukum terhadap karyawan dari perusahaan yang telah diputuskan pailit guna mengetahui perlindungan hukum terhadap karyawan dan upaya karyawan dalam memperoleh hak-hak atas perusahaan yang dinyatakan pailit.

Sehingga dalam hal ini, sudah relevan jika peneliti melakukan studi putusan tersebut guna memperoleh pembelajaran atas fokusnya yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan melalui kasus pailitnya PT. Perindustrian Njonja Meneer.

## **B. Bahan Penelitian**

Penelitian hukum dengan jenis normatif adalah penelitian pada studi pustaka tentunya memerlukan bahan-bahan hukum, adapun bahan-bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan berupa bahan non hukum. Adapun pengklasifikasiannya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari Peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang memiliki relevansi terhadap obyek yang akan diteliti, yaitu:
  - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
  - d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
  - e. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg
  - f. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg (Putusan Homologasi)
  - g. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Nomor: 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg
  - h. Peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), dan berita internet.<sup>3</sup> Adapun bahan sekunder yang diperlukan guna menunjang penelitian ini adalah:
- a) Buku tentang hukum ketenagakerjaan
  - b) Buku tentang hukum kepailitan dan PKPU
  - c) Buku mengenai Perseroan Terbatas

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

- d) Jurnal-jurnal mengenai perlindungan hukum terhadap karyawan
- e) Sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini

### **C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini dapat diperoleh pada tempat-tempat yang memberikan ketersediaan bahan hukum tersebut, yaitu:

1. Perpustakaan
2. Kantor Hukum Eka Windhiarto dan Rekan di Jalan Medoho Permai No. 5, Semarang-50166, Jawa Tengah, Indonesia.
3. Media Internet (*e-library*)

### **D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Alat mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi literatur atau studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku, catatan-catatan, pemberitaan pada surat kabar dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Tekniknya dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.<sup>4</sup> Pengolahan bahan penelitian dalam system normatif tentunya dengan cara melakukan selektif bahan penelitian, lalu

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

melakukan klasifikasi sesuai penggolongan data dan selanjutnya dibuat sistematis secara sistematis dan logis.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan logika deduktif dan akan dianalisis secara preskriptif yaitu dengan memberikan penilaian (*justifikasi*) tentang objek penelitian. Dalam melakukan penelitian tentunya akan mempertemukan antara yang seharusnya (*das sollen*) dan yang senyatanya (*das sein*) apakah sudah relevan atau ada penyimpangan tentunya kesemuanya tersebut dilihat dari peraturan hukumnya.

Dengan menggunakan logika deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, kaidah hukum, konstitusi hukum, yurisprudensi serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan dari perusahaan yang telah diputuskan pailit.

Proses penalaran ini akan menempatkan kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran atau doktrin hukum sebagai *premis mayor* dan fakta atau peristiwa hukum sebagai *premis minor*.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 122.